

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP
PELAKSANAAN *CONCERTED ACTION* DI INDONESIA**



Oleh:

ELAINE IRENE LIUSITO

NIM : 17051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN *CONCERTED ACTION* DI INDONESIA



Oleh:

ELAINE IRENE LIUSITO

NIM : 17051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PNEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN *CONCERTED ACTION DI INDONESIA*

**Nama : Elaine Irene Liusito
NIM : 17051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis**


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 9 Juli 2021

Manado, 9 Juli 2021

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui

Plt. Ketua Program Studi


Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


PNEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN *CONCERTED ACTION DI INDONESIA*

Diajukan oleh:

**ELAINE IRENE LIUSITO
17051011**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 9 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN *CONCERTED ACTION DI INDONESIA*

Nama : Elaine Irene Liusito
NIM : 17051011
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 9 Juli 2021

TIM DOSEN PENGUJI

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Ketua

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota

Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.
Anggota

Ricky T. Waworga, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

*Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, jangan
menunda, karena Tuhan besertamu...*

HALAMAN PERSEMPAHAN

*Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan kepada orang tua dan keluarga
penulis, serta untuk setiap orang yang turut membantu dalam penyusunan Skripsi
ini...*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat, rahmat, kasih, serta penyertaan dari Roh Kudus sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN CONCERTED ACTION DI INDONESIA”.**

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Banyak pihak yang telah membantu, membimbing, memberikan semangat, dan doa bagi penulis dalam merampung dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan, Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Utama dalam pembimbingan skripsi ini;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Pendamping dalam pembimbingan skripsi ini;
4. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

6. Papa, Mama, Cici, Koko, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa kepada penulis;
7. Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis;
8. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari pihak-pihak tersebut, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian hukum ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk memperbaiki penelitian hukum ini. Semoga penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan sivitas Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Manado, 25 Juni 2021

Penulis,

Elaine Irene Liusito

ABSTRACT

Elaine Irene Liusito, 2021. "***LAW ENFORCEMENT OF BUSINESS COMPETITION BY THE SUPERVISORY COMMISION OF BUSINESS COMPETITION ON THE IMPLEMENTATION OF CONCERTED ACTION IN INDONESIA***". Advised by Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

An important sector in building the national economy is the sector or business competition. National economic development will be created by the manifestation of a healthy business competition. Considering the needs for the continuity of a conducive business competition, thus the Laws of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition was enacted. The implementation of these regulations is directly supervised by the Supervisory Commission of Business Competition or KPPU. Along with the changes, consequently there are more demands or pressures emerged. These matters, undoubtedly have an impact on the implementation of the business competition. Trying to survive, develop, and make a profit are things that every business doer will do. The demands and the desire to continue to develop is making the business doer to do anything they can to keep making profit, until finally the business doer do not heed to the applicable rules. This way of surviving and making profits are not only done by the individuals but are also done out of mutual agreement and with the same goal. A mutual agreement that is made between business doer is called a concerted action. The cases of business competition violations nowadays are starting to be indicated by the presence of concerted action elements in it. Looking at this situation, the author felt that it is necessary to conduct research to determine how the role of The Supervisory Commission of business Competition in resolving business competition cases that occurred and how the pattern of law enforcement of business competition in Indonesia against cases with elements of concerted action. The research method used is normative legal research based on literature study which refers to the use of secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal materials.

Keywords: Business Competition, Concerted Action, Supervisory Commision of Business Competition

ABSTRAK

Elaine Irene Liusito, 2021. “PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN CONCERTED ACTION DI INDONESIA” Dibimbing oleh Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Sektor penting dalam membangun perekonomian nasional adalah sektor perdagangan atau persaingan usaha. Pembangunan ekonomi nasional akan tercipta dengan terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Mengingat perlunya keberlangsungan persaingan usaha yang kondusif maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelenggaraan peraturan ini secara langsung diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Seiring dengan perubahan maka semakin banyak juga tuntutan atau desakan yang timbul. Hal ini tentu juga berdampak pada penyelenggaraan persaingan usaha. Berusaha bertahan, berkembang, dan memperoleh keuntungan adalah hal pasti yang akan dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Tuntutan dan keinginan untuk terus berkembang menjadikan pelaku usaha untuk melakukan segala cara agar tetap memperoleh keuntungan, hingga akhirnya para pelaku usaha tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Cara bertahan dan memperoleh keuntungan ini tidak hanya dilakukan secara sendiri-sendiri oleh setiap pelaku usaha, namun juga dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan dengan tujuan yang sama. Suatu kesepakatan bersama yang dilakukan antara pelaku usaha ini disebut dengan istilah *concerted action*. Kasus pelanggaran persaingan usaha saat ini mulai terindikasi dengan adanya unsur *concerted action* di dalamnya. Melihat keadaan ini, maka penulis merasa perlu untuk dilakukannya penelitian guna mengetahui bagaimana peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus persaingan usaha yang terjadi dan bagaimana bentuk penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus yang mengandung unsur *concerted action*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berdasarkan studi kepustakaan yang merujuk pada penggunaan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, *Concerted Action*, KPPU

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hukum.....	10
B. Penegakan Hukum.....	11
C. Persaingan Usaha	12

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	14
E. <i>Concerted Action</i> (Tindakan Bersama)	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Sumber Data	18
C. Metode Pengumpulan Data	22
D. Metode Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Kasus Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.....	24
B. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Pelaksanaan <i>Concerted Action</i> Di Indonesia	32
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan dengan ini bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Hasil karya penulis ini bukan merupakan hasil plagiasi, duplikat, atau peniruan dari hasil karya penulis lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 9 Juli 2021



Elaine Irene Liusito